

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik maka Perseroan Terbatas yang telah eksis sebelum dibuatnya sistem *Online Single Submission* diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar dahulu untuk penyesuaian yang dilakukan terkait maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yang sebelumnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015 ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017. Hal ini agar Perseroan Terbatas tetap dapat menjalankan kegiatan usaha. Sampai saat ini tidak ada sanksi yang jelas bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar karena infrastruktur yang seharusnya disiapkan pemerintah dalam rangka penerapan atau aplikasi OSS ini belum sepenuhnya dapat dilakukan.
2. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Notaris dan Pelaku Usaha. Terkait regulasi Notaris merasa bahwa masih ada timpang tindih antara sistem yang ada di dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Terkait sistem Administrasi dalam AHU masih digunakan KTP lama, sedangkan OSS. sudah menggunakan E-KTP.

Dengan demikian pembacaan data dari OSS ke AHU terdapat kendala seperti data yang tidak sama. Hal yang paling signifikan adalah kendala perubahan domisili PT tidak sesuai antara SK PT dengan sistem OSS. Terkait dokumen, kurang terperinci Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 membuat Notaris dan Pelaku Usaha bingung dalam menentukan kode Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Apabila Notaris dan pelaku usaha mendapati kendala-kendala tersebut, usaha yang dilakukan oleh Notaris dan pelaku usaha sampai saat ini adalah mengirimkan surat ke BKPM Pusat yang ada di Jakarta.

## **B. Saran**

Saran yang diperlukan dari penelitian ini adalah:

1. Perlunya dilakukan koordinasi antara Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga dapat saling bekerja sama menyelesaikan kendala-kendala yang timbul, sehingga tujuan pemerintah untuk membuat sistem *Online Single Submission* ini tercapai. Mengingat tujuan dari dibuatnya sistem ini tidak lain untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan. Selanjutnya perlunya sosialisasi juga dilakukan kepada Pelaku Usaha. Mengingat bahwa sistem *Online Single*

*Submission* ini ditujukan untuk dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

2. Harus ada batasan waktu yang jelas dari Kementerian Hukum dan HAM dan BKPM untuk menyelesaikan integritas sistem sehingga Pelaku Usaha dapat memperoleh kepastian hukum berusaha, Perlunya aturan yang jelas mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada Pelaku Usaha jika belum juga melakukan penyesuaian maksud dan tujuan, sehingga sanksi ini dapat menjadi pengingat agar Pelaku Usaha mau segera melakukan penyesuaian anggaran dasar.

